



**BUPATIKUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2021**

**BANTUAN DANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DAN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan membuat kebijakan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan rawat inap dan rawat jalan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pemberian bantuan biaya pengobatan, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Kuningan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
6. Warga Miskin adalah Penduduk Kabupaten Kuningan yang memenuhi kriteria warga miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa mengetahui Kecamatan.
7. Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pelayan Kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu, yang sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.
8. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial yang diajukan oleh penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan dana pengobatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah

- a. Sebagai pedoman dan Landasan Operasional Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan;
- b. untuk memastikan bahwa biaya pengobatan dimanfaatkan secara tepat Jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran, maka dilakukan Verifikasi bantuan dana Pengobatan secara berjenjang; dan
- c. Untuk pengaturan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu;
- b. Tercapainya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu;
- c. Terselenggaranya pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bantuan Biaya pengobatan secara cermat, akurat dan tepat waktu;
- d. Terselenggaranya pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bantuan Dana Biaya pengobatan secara akuntabel meliputi layak kepesertaan, layak medis dan layak bayar.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Pengaturan pemberian bantuan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin di Daerah meliputi :
  - a. Jenis pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu;
  - b. Persyaratan pengajuan permohonan bantuan; dan
  - c. Tata cara pembayaran.
- (2) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh pihak Rumah Sakit Daerah maupun Rumah Sakit Swasta.

### BAB IV

#### JENIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU

### Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat Dasar;
- b. Pelayanan Pertolongan persalinan; dan
- c. Pelayanan Kesehatan Penyakit Berat berdasarkan hasil visum dari Rumah sakit.

### BAB V

#### PEMANFAATAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 6

Bantuan Pelayanan Kesehatan diberikan bagi Penduduk Kabupaten Kuningan yang miskin dan tidak mampu baik yang akan maupun sedang berobat berdasarkan aturan yang berlaku.

### BAB VI

#### PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 7

Warga miskin penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), bila tidak ada dapat melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa mengetahui Camat;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa mengetahui Camat.
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten Kuningan;
- d. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan tidak masuk dalam pelayanan Jaminan Kesehatan; dan
- e. Surat Keterangan apabila penerima bantuan sedang dirawat di Rumah sakit dengan melampirkan hasil diagnosis penerima bantuan tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Seluruh kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi kembali oleh verifikator, setelah data valid dibuatkan nota dinas permohonan pencairan yang diajukan kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Setelah prosedur verifikasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Pengesahan dari Pejabat terkait.

### BAB VII

#### BESARNYA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 9

- (1) Besarnya bantuan biaya rawat inap dan rawat jalan ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Besarnya bantuan biaya rawat jalan diberikan kepada pasien yang mendapatkan tindakan medik operatif dan non operatif serta pemeriksaan penunjang dengan ditetapkan bantuannya maksimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Bantuan biaya transport bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit tingkat lebih atas ditetapkan paling tinggi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Apabila dalam kondisi tertentu pasien tidak mampu membayar kelebihan biaya rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Surat Keterangan keringanan untuk obat dibuat secara terpisah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 10

Tata cara Pembayaran Bantuan Dana untuk biaya Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu diwajibkan memakai rekening Penerima yang bersangkutan/kepada keluarganya yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga (KK) atau ke rekening Pihak lain dengan melampirkan surat kuasa dari penerima bantuan.

BAB IX  
SUMBER ANGGARAN

Pasal 11

Bantuan dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan : di Kuningan  
pada tanggal : 24-03-2021



Ditetapkan : di Kuningan  
pada tanggal : 24-03-2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 17